



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
NOMOR 258 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA
PADA PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT
BERBASIS MIKRO
DI SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 32/SE/2021 Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu Penetapan Sistem Kerja Pegawai Pada Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro di Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019;
2. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019;
3. Keputusan Gubernur Nomor 615 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PENETAPAN SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA PADA PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO DI SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KESATU : Menetapkan Pelaksanaan Tugas di Kantor (WFO) sesuai dengan ketentuan presensi sebagai berikut :

No	Hari	Jam Kerja	Presensi	Keterangan
1	Senin s.d. Kamis	Pukul 08.00 s.d. 15.00	WFO D	Kepegawaian menginput Keterangan presensi pegawai kedalam sistem e-absensi
2	Jumat	Pukul 08.00 s.d. 15.30	WFO DD	

- KEDUA : Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*WFH*) berlaku ketentuan sebagai berikut :
- Melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan dan apabila diperlukan dapat melaksanakan tugas di kantor;
 - Menyampaikan laporan pekerjaan yang telah dilaksanakan kepada atasan langsung serta menginput ke dalam Sistem Informasi TPP pada hari yang berkenaan;
 - Waktu bekerja paling sedikit 7 jam 30 menit dengan ketentuan melaporkan kehadiran/presensi secara *online* melalui laman <https://absensimobile.jakarta.go.id>;
 - Presensi dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali sehari pada Pagi pukul 07.30 dan sore pukul 16.00;
 - Tidak bepergian/melakukan perjalanan ke luar daerah selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar Melalui Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro;
- KETIGA : Jadwal Sistem Kerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan KEDUA sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2021 s.d. 31 Mei 2021.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Mei 2021
WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



M. ANWAR

NIP 196605281998031003

Tembusan
Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta

Tanggal 18 Mei 2021

JADWAL SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA PADA

NO	NAMA	NIP	NRK	JABATAN	MEI																KET
					18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
					Selas	Rabu	Kamis	Juma	Sabtu	Mingg	Senin	Selas	Rabu	Kamis	Juma	Sabtu	Mingg	Senin			
1	2	3	4	5	6																7
1	M. ANWAR	196605281998031003	124817	WALIKOTA																	
2	HENDRA HIDAYAT	197211191991011001	117800	WAKIL WALIKOTA																	
3	HENDRA HIDAYAT	197211191991011001	117800	Plt. SEKRETARIS KOTA																	
4	ARI SONJAYA	197301081992031001	118567	ASISTEN PEMERINTAHAN																	
5	KUSMANTO	197311181993021002	120244	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN																	
6	ALAWI	196707021991031006	124324	ASISTEN ADMINISTRASI DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT																	

BAGIAN PEMERINTAHAN

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

NO	NAMA	NIP	NRK	JABATAN	MEI														KET
					18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	7
7	ANDRIYANI	197309221992032001	118562	PELAKSANA															
8	SITI SAIDAH	196807181996032001	119870	PELAKSANA															
9	PRIMA SETIAWAN	198507092011011014	181021	PELAKSANA															
10	TRIYENI SULISTYANINGRUM	197801171998032002	124370	PELAKSANA															
11	DWI BUSARA	196405261992031004	163540	KEPALA SUBBAGIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN MENTAL SPIRITUAL															
12	POPIE CHINTHIA ANGGRAINI	197806152008012042	183323	PELAKSANA															
13	SULISTYANINGSIH	196610171994032006	118194	PELAKSANA															
14	ADI WIRAWAN BADRI	196411301986031002	107680	PELAKSANA															
15	ARIYANTO	198310082010011032	178381	PELAKSANA															
16	IPAH SYARIFAH AENI HUSEN	198509052010012040	178552	PELAKSANA															
17	DIMAS ANDRIYANTO	199709232020121011	200074	PELAKSANA															

Keterangan gambar :

	= WFH		= COVID 19		= KOSONG
	= WFO D		= ODP		= DIKLAT
	= WFO DD		= CUTI TAHUNAN		= CUTI ALASAN PENTING
	= CUTI BERSAMA		= CUTI BERSALIN		

NO	HARI	JAM KERJA	SHIFTING
1.	Senin s.d Kamis	Pukul 08.00 s.d Pukul 15.00	WFO D
2	Jumat	Pukul 08.00 s.d Pukul 15.30	WFO DD

NO	HARI	ISTIRAHAT
1.	Senin s.d Kamis	Pukul 12.00 s.d Pukul 13.00
2	Jumat	Pukul 11.30 s.d Pukul 13.00

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR



M. ANWAR
NIP 196605281998031003